



**PUTUSAN**  
Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Alias Ipin;
2. Tempat lahir : Pelattoang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /11 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : USW. Kos-kosan Lampu Lima, Kel. Hative Kecil  
Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Nurbaya Mony, DK., Penasihat Hukum, berkantor di Lambaga Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jalan Ir. M Putuhena Kampus Unpatti Poka Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:135/ LBH.FH/SK/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 1205/HK.2.1/SK/2024/PN AMB tertanggal 23 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN ALIAS IPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 374 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME SP. PUTUHENA AMBON (8D91) Asli, Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024, yang telah diverifikasi;
  - 1 (satu) rangkap) print out report : SELISIH STOCK OPNAME (Rokok dan Non rokok) Asli, Toko SP. PUTUHENA ABN, tanggal SO : 29-Feb-2024, tanggal cetak : 29-Feb-2024, yang telah diverifikasi;
  - 1 (satu) lembar REKAP ITEM / rekap selisih barang Asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
  - 1 (satu) lembar DETIL BARANG DAGANGAN YANG DIGELAPKAN asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
  - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, tanggal 5 Maret 2024, ditandatangani di atas Meterai 10000 oleh ARIFIN;
  - 1 (satu) buah buku BK KWARTO 200 OLEAN CITY, bercorak kotak, bundar dan warna warni, tulisan tangan tertulis BUKU KAS;
  - 1 (satu) bundle REKENING TAHAPAN BCA asli, Nomor Rekening: 1580658306 atas nama ARIFIN, Periode : Mei 2023 s/d Februari 2024

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah**

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan
3. Terdakwa jujur dalam persidangan ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan apabila telah menyelesaikan masa hukumannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;
6. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak – anaknya yang masih sekolah sehingga menurut Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap – tiap ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, jika Terdakwa dipenjara selama 4 (empat) tahun , maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa ARIFIN alias Ipin (sebagai Area kordinator) bersama-sama dengan saksi HENDRO HAKIM alias Hendro (sebagai kepala Toko) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , saksi NICHOLAS MENASE LEUNUPUN ALIAS NIKI, (sebagai Sales)( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi WEMPY TEBIARY LATALE ALIAS EMPY (sebagai Sales) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Randy Barry alias Randy (sebagai Sales) ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak bisa diingat secara pasti namun dalam bulan

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2023 sampai dengan Bulan Pebruari 2024 bertempat di Toko / Stock Point Putuhena Abn Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon , atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2024 atau dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon , *turut serta melakukan atau menyuruh melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan / jabatan atau karena mendapat upah*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , berawal pada hari Senin Tanggal 26 februari 2024 terdakwa menjemput Saksi Akmal Maulana (sebagai area Manager/Firsman PT.Sumber Trijaya Lestari Manado) di Hotel dan dalam perjalanan menuju Toko / Stock Point Putuhena Abn yang berlokasi di Desa Wayame terdakwa menjelaskan kepada saksi Akmal Maulana bahwa rokok di Toko tidak ada fisiknya , karena uangnya sudah dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa dari penyampaian terdakwa tersebut saksi Akmal Maulana kaget dan setelah sampai di Toko Point Putuhena Abn saksi melakukan Briefing dengan semua karyawan Toko Point Putuhena kemudian melakukan pengecekan rokok dimana dalam system computer toko masih terdapat sejumlah ribuan Pcs Rokok , namun fisik rokok tersebut tidak ada dalam toko , kemudian saksi Akmal Maulana kumpulkan semua pegawai toko dan bertanya kepada semua karyawan Toko Point Putuhena dan dari situlah mulai ada pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa telah menjual barang dagangan dan menggunakan uang hasil jualannya.
- Bahwa setelah saksi Akmal Maulana mengetahui bahwa terdakwa telah menjual rokok Toko Point Putuhena ABN tidak sesuai mekanisme penjualan pada PT. sumber trijaya Lestari selanjutnya saksi Akmal Maulana melaporkan kepada atasannya terkait penjualan tersebut dan dari hasil laporan tersebut kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2024 tim audit internal dari PT. Sumber Trijaya Lestari datang ke Ambon tepatnya di Toko Point Putuhena Abn dan melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan selisih data antara barang riil/stock fisik barang dengan stock yang ada pada system computer;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim audit internal yang melakukan audit adalah saksi Rizky Eka Abdullah dengan cara awalnya melakukan perhitungan barang riil/stock fisik semua barang yang ada pada toko , kemudian hasil perhitungan tersebut diinput di aplikasi stock Opname yang ada di computer toko setelah berproses maka muncul selisih kurang/mines, kemudian dilakukan print out atas hasil cetak selisih stock opname dan kemudian saksi Rizky Eka melakukan revisi/koreksi ulang terhadap stock fisik barang-barang yang ada pada toko apakah sudah sesuai dengan cetakan selisih stock opname atau tidak.
- Bahwa saksi Rizky Eka selaku audit Internal dari PT.Sumber Trijaya Lestari yang merupakan anak cabang perusahaan pada Toko /stock Point Putuhena Abn dan setelah melakukan audit internal selajutnya membuat Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname SP Putuhena Ambon Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024 dan diserahkan kepada saksi Akmal Maulana dengan hasil kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Trijaya Lestari ± sebesar Rp. 1.848.802.781,- akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Hendro Hakim , saksi Nicholas Leunupun, Saksi Randy Barry dan saksi Wempy Latale dan sudah termasuk dengan :
  - a. Jumlah uang yang dikembalikan oleh saksi Mario Matahelumual ( karyawan toko Point Putuhena Abn) , saksi Christy Polhaupessy ( karyawan toko Point Putuhena Abn) , saksi Julian Watimena ( karyawan toko Point Putuhena Abn) dan saksi Fiston Tamu ( karyawan toko Point Putuhena Abn jabatan sebagai Asisiten toko ) ±sebesar Rp. 58.228.792
  - b. Barang yang rusak dan kadaluarsa untuk saksi Hendro Hakim ( karyawan toko Point Putuhena Abn sebagai kepala toko ) ± sebesar Rp. 9.192.931, untuk saksi Wempy Latale ( karyawan toko Point Putuhena Abn) ±sebesar Rp. 6.566.379 dan untuk saksi Nicholas Leunupun ( karyawan toko Point Putuhena Abn) ±sebesar Rp. 6.566.379
  - c. Barang yang disalahgunakan atau dipakai oleh saksi Hendro Hakim ditaksirkan ±sebesar Rp. 57.747.000,-barang yang disalahgunakan atau dipakai oleh saksi Wempy Latale ±sebesar Rp. 54.135.000,-barang yang disalahgunakan atau dipakai oleh Randy Barry ± sebesar Rp. 54.198.000,- dan barang yang disalahgunakan atau dipakai saksi Nicolas Leunupun ±sebesar Rp. 58.260.000,-

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa pada Toko / Stock Point Putuhena Abn, yang adalah anak perusahaan dari PT. Sumber Trijaya Lestari adalah sebagai area Coordinator dengan tugasnya yaitu

1. Melakukan control terhadap karyawan ( pengecekan absen)
2. Briefing kepada setiap karyawan
3. Melakukan stock Opname/ pengecekan stock di Toko
4. Monitoring pekerjaan setiap karyawan
5. Melaporkan segala bentuk kejadian kepada atasan
6. Mengirimkan data permintaan barang melalui email ke area manager/Firsman PT.sumber trijaya Lestari Manado.

Dan terdakwa diberi upah/gaji dari PT. Sumber Trijaya Lestari ± sebesar Rp. 7.729.544

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan khususnya terhadap barang dagangan tidak sesuai dengan mekanisme penjualan (SOP) pada PT. Sumber Trijaya Lestari yakni sesuai mekanisme penjualan dari PT. Trijaya Lestari adalah

- a. Awalnya areal koordinator toko/stock Point Putuhena Abn mengirimkan data permintaan barang ( nama barang dan jumlah barang) melalui email ke area Manager/Firsman PT.Sumber Trijaya Lestari Manado
- b. Selajutnya area Manager/Firsman PT.Sumber Trijaya Lestari Manado melakukan kroscek dan meneruskan ke MDHO ( Marchandising Head office) PT. Sumber Trijaya Letari Tangerang
- c. Kemudian MDHO ( Marchandising Head office) PT. Sumber Trijaya lestari Tangerang melakukan fitdback Approval atau persetujuan lalu kirim melalui area Manager/Firsman PT.Sumber Trijaya Lestari Manado, area Coordinator Toko Point Putuhena Abn, dan distributor (Alfa Midi Ambon)
- d. Setelah itu Alfa Midi selaku pemasok barang memasok barang ke toko Point Putuhena Abn sesuai dengan persetujuan tersebut dengan membawa faktur yang telah dicetak dan pihak alfa midi serahkan faktur warna merah kepada kepala toko/asisten toko Point Putuhena Abn
- e. Kepala toko / Asisten toko melakukan resip, PO(Purchase ordeed/membuka system pada computer dan mengklik simpan pada system computer sebagai tanda penerimaan barang secara system

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sales melakukan visit/kunjungan ke pelanggan-pelanggan, setelah pelanggan memesan barang pada tahap ini sales menanyakan kepada pelanggan apakah pembayaran dilakukan secara tunai ataukah transfer, kemudian sales mengadakan penginputan di aplikasi AKSESMU melalui Handphone, pesanan tersebut secara otomatis akan masuk ke system computer toko Point Putuhena, Handphone Area koordinator, kepala toko dan Asisten
- g. Kepala toko/asisten melakukan penyiapan barang atas pesanan pelanggan tersebut dan melakukan print struk berdasarkan system computer dalam rangkap 2 warna abu-abu
- h. Kepala toko/ asisten menyerahkan 1 rangkap print out struk kepada tim pengiriman
- i. Tim pengiriman membawa serta 1 rangkap print out struk ke pelanggan dan serahkan kepada pelanggan
- j. Pelanggan melakukan kros cek terhadap barang pesanan berdasarkan 1 rangkap print out struk yang diberikan oleh tim pengiriman
- k. Apabila sudah sesuai maka pelanggan melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada tim pengiriman atau mendapat transfer melalui virtual account
- l. Tim pengiriman melakukan dokumentasi penyerahan barang dan uang penjualan kemudian diinput diaplikasi AMS melalui Handphone, pesanan tersebut diketahui oleh semua karyawan toko point putuhena.
- m. Tim pengiriman kembali ke toko dan menyerahkan uang tunai hasil penjualan barang dagangan kepada kepala toko / asisten toko, kemudian tim pengiriman melakukan penyelesaian setoran di aplikasi AMS dengan cara mengklik pilihan uang sudah disetorkan
- n. Pada pukul 17.00WIT setiap hari berjalan, kepala toko/asisten toko print out struk hasil penjualan harian barang dagangan yang sudah terbaca secara system dengan tujuan untuk melakukan pengecekan stock opname barang dagangan yang ada di toko
- o. Kepala toko / asisten toko menghitung uang setoran sales kemudian uang setoran tersebut di simpan di brankas toko
- p. Esok harinya pukul 10.00WIT kepala toko/asisten melakukan penyetoran dengan cara mentransfer uang setoran sales tersebut ke nomor rekening perusahaan.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kenyataan dilapangan terdakwa ketika memerintahkan saksi Nicolas leunupun , saksi Randy Barry dan saksi Wempy Latale untuk melakukan penjualan khususnya terhadap barang jenis Rokok Marlboro Red 20 , Sempoerna A Mild MRH 16 dan Esse Change double 20 tidak sesuai dengan mekanisme penjualan dari PT. Sumebr Trijaya Lestari yang merupakan cabang perusahaan pada Stock Point Putuhena Ambon dan itu diketahui oleh para saksi yakni saksi Nicolas leunupun , saksi Randy Barry dan saksi Wempy Latale namun para saksi mengikuti perintah padahal para saksi tahu itu menyalahi aturan atau mekanisme penjualan pada PT. Sumber Trijaya Lestari
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan penjualan terhadap barang milik PT. Sumber Trijaya Lestari terdakwa sudah melaporkan kepada saksi Hendro Hakim ( sebagai Kepala Toko) sehinga seharusnya saksi hendro hakim sebagai kepala toko harus melakukan penyiapan barang atas pesanan pelanggan dan melakukan print struk berdasarkan sistem komputer dalam rangkap 2 warna abu – abu namun hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh saksi hendro hakim sebagai kepala toko.
- Bahwa saksi hendro Hakim mempunyai tugas untuk melakukan transfer uang hasil penjualan dari Stock Point Putuhena Ambon ke Perusahaan PT. Sumebr Trijaya lestari di Tangerang namun kenyataannya atas perintah terdakwa saksi Hendro Hakim melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa sesuai bukti Rekening Tahapan BCA atas nama terdakwa Arifin dengan nomor rekening 1580658306 sebanyak 14 kali transfer dengan jumlah transfer sebesar Rp. 178.030.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  1. tanggal 31 Mei 2023, sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  2. tanggal 19 Juni 2023, sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
  3. tanggal 23 Juni 2023, sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  4. tanggal 1 Juli 2023, sebesar Rp 18.900.000 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  5. tanggal 1 Juli 2023, sebesar Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah);
  6. tanggal 2 Juli 2023, sebesar Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
  7. tanggal 12 Juli 2023, sebesar Rp 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tanggal 14 Juli 2023, sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  9. tanggal 29 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
  10. tanggal 3 Agustus 2023, sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  11. tanggal 12 Oktober 2023, sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
  12. tanggal 21 Desember 2023, sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
  13. tanggal 26 Desember 2023, sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
  14. tanggal 29 Desember 2023, sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan khususnya terhadap barang jenis rokok dengan cara yakni terdakwa memanggil karyawan Toko Point Putuhena diantaranya saksi Nicholas Leunupun , saksi Wempy Latale, saksi Randy Barry dan selajutnya terdakwa menyuruh mengambil rokok jenis Marlboro Red 20 , sempoerna A Mild merah 16 dan ESSE Change Double 20 di Toko Point Putuhena Abn dalam jumlah yang bervariasi (Para saksi Tidak ingat secara pasti) untuk dijual ke toko-toko langganan selajutnya setelah saksi Nicholas Leunupaun , saksi Wempy latale dan Saksi Randy Barry menjual rokok –rokok tersebut selajutnya uang hasil penjualan diberikan kepada terdakwa
  - Bahwa seharusnya sesuai mekanisme penjualan setelah saksi Wempy Latale, saksi Randy Bari dan saksi Nokolas leunupun melakukan penjualan seharusnya uang harusnya diserahkan kepada saksi Hendro Hakim sebagai kepala toko namun saksi Wempy , saksi Randi bary dan saksi Nikolas tetap memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak menyetor kepada Hendro hakim sebagai kepala Toko yang mempunyai tugas salah satunya menyimpan uang hasil penjualan di Brankas Toko Point Putuhena untuk nantinya ditranfer ke PT. Sumber Trijaya Lestari
  - Bahwa berdasarkan stock Opname dari saksi Rizky Eka Abdullah yang merupakan Audit internal dari PT.Sumber Trijaya Lestari yang merupakan anak perusahaan dari Stock Point Putuhena Abn yakni terjadi fraud pending/penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sksi Hendro Hakim , saksi Randy bary, saksi Nikolas Leunupun dan

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



saksi Wempy Latale (barang keluar dari toko tetapi tidak disertai struk )  
khususnya barang berupa rokok yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama barang	Price	Quantilit y	Rp.
1	Marlboro Red 20	Rp. 40.300,-	21.721 pcs	875.355.300
2	Sampoerna A Mild MRH 16	R p. 31.300,-	1 3.420 pcs	420. 045.000
3	Esse Change Double 20	Rp. 38.100,-	6.260pcs	238.505.000
	Total			1.533.908.30 0

- Bahwa saksi nicolos leunupun , saksi Wempy Latale, saksi Randy Barry tidak ingat secara pasti berapa banyak rokok yang dijual namun setiap bulan terdakwa menyuruh para saksi untuk menjual rokok tanpa melalui mekanisme penjualan dari bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan bulan Februari 2024
- Bahwa saksi Hendro Hakim selaku Kepala Toko Point Putuhena Abn selalu meminta uang setoran dari terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa nanti saya ( terdakwa mengantinya) namun sampai tim Audit Internal dari PT. Sumber trijaya Lestari datang ke Toko Point Putuhena untuk melakukan Stock opname dan kedapatan dipergunakan oleh terdakwa dan sampai sekarang ini terdakwa tidak pernah mengantikannya.
- Bahwa seharusnya sesuai mekanisme perusahaan setelah sales yakni saksi randy Barry, wempy latale dan saksi Nicolas Leunupun melakukan penjualan ke toko-toko langganan seharusnya para sales menyeter uang hasil penjualan kepada saksi Hendro hakim namun kenyatannya para sales menyeterornya kepada terdakwa dengan perincian sesuai bukti rekening Koran setoran via CDM ke rekening terdakwa ± sebesar Rp. 354.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. tanggal 6 Mei 2023, sebesar Rp 2.000.000;
2. tanggal 8 Mei 2023, sebesar Rp 6.800.000;
3. tanggal 8 Mei 2023, sebesar Rp 400.000;
4. tanggal 12 Mei 2023, sebesar Rp 3.000.000;
5. tanggal 12 Mei 2023, sebesar Rp 100.000;
6. tanggal 12 Mei 2023, sebesar Rp 200.000;
7. tanggal 12 Mei 2023, sebesar Rp 500.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tanggal 14 Mei 2023, sebesar Rp 800.000;
9. tanggal 15 Mei 2023, sebesar Rp 2.000.000;
10. tanggal 25 Mei 2023, sebesar Rp 1.900.000;
11. tanggal 26 Mei 2023, sebesar Rp 2.000.000;
12. tanggal 1 Juni 2023, sebesar Rp 1.500.000;
13. tanggal 7 Juni 2023, sebesar Rp 3.000.000;
14. tanggal 7 Juni 2023, sebesar Rp 300.000;
15. tanggal 13 Juni 2023, sebesar Rp 4.000.000;
16. tanggal 19 Juni 2023, sebesar Rp 3.350.000;
17. tanggal 21 Juni 2023, sebesar Rp 2.800.000;
18. tanggal 24 Juni 2023, sebesar Rp 3.000.000;
19. tanggal 27 Juni 2023, sebesar Rp 4.950.000;
20. tanggal 28 Juni 2023, sebesar Rp 9.700.000;
21. tanggal 28 Juni 2023, sebesar Rp 300.000;
22. tanggal 29 Juni 2023, sebesar Rp 500.000;
23. tanggal 30 Juni 2023, sebesar Rp 6.000.000;
24. tanggal 3 Juli 2023, sebesar Rp 9.900.000;
25. tanggal 3 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000;
26. tanggal 7 Juli 2023, sebesar Rp 3.000.000;
27. tanggal 14 Juli 2023, sebesar Rp 1.000.000;
28. tanggal 16 Juli 2023, sebesar Rp 900.000;
29. tanggal 19 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000;
30. tanggal 19 Juli 2023, sebesar Rp 500.000;
31. tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp 8.000.000;
32. tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp 100.000;
33. tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp 200.000;
34. tanggal 25 Agustus 2023, sebesar Rp 4.850.000;
35. tanggal 1 September 2023, sebesar Rp 1.600.000;
36. tanggal 29 September 2023, sebesar Rp 4.200.000;
37. tanggal 1 Oktober 2023, sebesar Rp 3.200.000;
38. tanggal 1 Oktober 2023, sebesar Rp 4.250.000;
39. tanggal 1 Oktober 2023, sebesar Rp 500.000;
40. tanggal 9 Oktober 2023, sebesar Rp 4.850.000;
41. tanggal 9 Oktober 2023, sebesar Rp 1.900.000;
42. tanggal 9 Oktober 2023, sebesar Rp 4.850.000;
43. tanggal 13 Oktober 2023, sebesar Rp 1.000.000;
44. tanggal 15 Oktober 2023, sebesar Rp 3.350.000;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. tanggal 15 Oktober 2023, sebesar Rp 2.550.000;
46. tanggal 15 Oktober 2023, sebesar Rp 1.300.000;
47. tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp 9.500.000;
48. tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp 4.950.000;
49. tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp 300.000;
50. tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp 2.500.000;
51. tanggal 6 November 2023, sebesar Rp 4.900.000;
52. tanggal 6 November 2023, sebesar Rp 9.400.000;
53. tanggal 6 November 2023, sebesar Rp 1.500.000;
54. tanggal 10 November 2023, sebesar Rp 2.900.000;
55. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 3.750.000;
56. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 3.400.000;
57. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 4.700.000;
58. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 4.700.000;
59. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 2.000.000;
60. tanggal 17 November 2023, sebesar Rp 4.750.000;
61. tanggal 17 November 2023, sebesar Rp 9.700.000;
62. tanggal 21 November 2023, sebesar Rp 4.300.000;
63. tanggal 23 November 2023, sebesar Rp 9.200.000;
64. tanggal 23 November 2023, sebesar Rp 800.000;
65. tanggal 25 November 2023, sebesar Rp 4.800.000;
66. tanggal 25 November 2023, sebesar Rp 4.900.000;
67. tanggal 25 November 2023, sebesar Rp 4.000.000;
68. tanggal 25 November 2023, sebesar Rp 600.000;
69. tanggal 1 Desember 2023, sebesar Rp 1.950.000;
70. tanggal 4 Desember 2023, sebesar Rp 3.200.000;
71. tanggal 4 Desember 2023, sebesar Rp 4.200.000;
72. tanggal 4 Desember 2023, sebesar Rp 2.050.000;
73. tanggal 4 Desember 2023, sebesar Rp 1.100.000;
74. tanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp 3.900.000;
75. tanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp 5.800.000;
76. tanggal 20 Desember 2023, sebesar Rp 5.000.000;
77. tanggal 20 Desember 2023, sebesar Rp 7.000.000;
78. tanggal 20 Desember 2023, sebesar Rp 4.600.000;
79. tanggal 23 Desember 2023, sebesar Rp 4.600.000;
80. tanggal 24 Desember 2023, sebesar Rp 2.100.000;
81. tanggal 24 Desember 2023, sebesar Rp 100.000;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. tanggal 24 Desember 2023, sebesar Rp 100.000;
83. tanggal 25 Desember 2023, sebesar Rp 4.400.000;
84. tanggal 25 Desember 2023, sebesar Rp 600.000;
85. tanggal 7 Januari 2024, sebesar Rp 5.000.000;
86. tanggal 8 Januari 2024, sebesar Rp 6.500.000;
87. tanggal 8 Januari 2024, sebesar Rp 300.000;
88. tanggal 17 Januari 2024, sebesar Rp 8.800.000;
89. tanggal 18 Januari 2024, sebesar Rp 4.900.000;
90. tanggal 18 Januari 2024, sebesar Rp 100.000;
91. tanggal 19 Januari 2024, sebesar Rp 4.900.000;
92. tanggal 19 Januari 2024, sebesar Rp 10.000.000;
93. tanggal 24 Januari 2024, sebesar Rp 1.500.000;
94. tanggal 24 Januari 2024, sebesar Rp 500.000;
95. tanggal 27 Januari 2024, sebesar Rp 4.900.000;
96. tanggal 27 Januari 2024, sebesar Rp 5.000.000;
97. tanggal 2 Februari 2024, sebesar Rp 5.600.000;
98. tanggal 5 Februari 2024, sebesar Rp 1.950.000;
99. tanggal 6 Februari 2024, sebesar Rp 3.350.000;
100. tanggal 6 Februari 2024, sebesar Rp 1.600.000;
101. tanggal 12 Februari 2024, sebesar Rp 3.950.000;
102. tanggal 12 Februari 2024, sebesar Rp 3.200.000;
103. tanggal 12 Februari 2024, sebesar Rp 3.400.000;
104. tanggal 12 Februari 2024, sebesar Rp 3.000.000;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arifin alias Ipin bersama-sama dengan , saksi Hendro Hakim, saksi Nicolas Leunupun , saksi Randy barry dan Saksi Wempy Latale PT. Sumber Trijaya Letari mengalami kerugian yakni + Sebesar Rp. 1.848.802.781,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Ia terdakwa ARIFIN alias Ipin (sebagai Area kordinator) bersama-sama dengan saksi HENDRO HAKIM alias Hendro (sebagai kepala Toko) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , saksi NICHOLAS MENASE LEUNUPUN ALIAS NIKI, (sebagai Sales)( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi WEMPY TEBIARY LATALE ALIAS EMPY (sebagai Sales) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Randy Barry alias Randy

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Sales) ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah )), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu diatas turut serta melakukan atau menyuruh melakukan *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , berawal pada hari Senin Tanggal 26 februari 2024 terdakwa menjemput Saksi Akmal Maulana (sebagai area Manager/Firsman PT.Sumber Trijaya Lestari Manado) di Hotel dan dalam perjalanan menuju Toko / Stock Point Putuhena Abn yang berlokasi di Desa Wayame terdakwa menjelaskan kepada saksi Akmal Maulana bahwa rokok di Toko tidak ada fisiknya , karena uangnya sudah dipakai oleh terdakwa
- Bahwa dari penyampaian terdakwa tersebut saksi Akmal Maulana kaget dan setelah sampai di Toko Point Putuhena Abn saksi melakukan Briefing dengan semua karyawan Toko Point Putuhena kemudian melakukan pengecekan rokok dimana dalam system computer toko masih terdapat sejumlah ribuan Pcs Rokok , namun fisik rokok tersebut tidak ada dalam toko , kemudian saksi Akmal Maulana kumpulkan semua pegawai toko dan bertanya kepada semua karyawan toko Point Putuhena dan dari situlah mulai ada pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa telah menjual barang dagangan dan menggunakan uang hasil jualannya.
- Bahwa setelah saksi Akmal Maulana mengetahui bahwa terdakwa telah menjual rokok toko Point Putuhena ABN tidak sesuai mekanisme penjualan pada PT. sumber trijaya Lestari selajutnya saksi Akmal Maulana melaporkan kepada atasannya terkait penjualan tersebut dan dari hasil laporan tersebut kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2024 tim audit internal dari PT. Sumber Trijaya Lestari datang ke Ambon tepatnya di Toko Point Putuhena Abn dan melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan selisih data antara barang riil/stock fisik barang dengan stock yang ada pada system computer
- Bahwa tim audit internal yang melakukan audit adalah saksi Rizky Eka Abdullah dengan cara awalnya melakukan perhitungan barang riil/stock fisik semua barang yang ada pada toko , kemudian hasil perhitungan tersebut diinput di aplikasi stock Opname yang ada di

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer toko setelah berproses maka muncul selisih kurang/mines, kemudian dilakukan print out atas hasil cetak selisih stock opname dan kemudian saksi Rizky Eka melakukan revisi/koreksi ulang terhadap stock fisik barang-barang yang ada pada toko apakah sudah sesuai dengan cetakan selisih stock opname atau tidak.

- Bahwa saksi Rizky Eka selaku audit Internal dari PT.Sumber Trijaya Lestari yang merupakan anak cabang perusahaan pada Toko /stock Point Putuhena Abn dan setelah melakukan audit internal selajutnya membuat Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname SP Putuhena Ambon Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024 dan diserahkan kepada saksi Akmal Maulana dengan hasil kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Trijaya Lestari  $\pm$  sebesar Rp. 1.848.802.781,- akibat perbuatan terdakwa sudah termasuk :

a. Jumlah uang yang dikembalikan oleh saksi Mario Matahelumual ( karyawan toko Point Putuhena Abn ) , saksi Christy Polhaupessy ( karyawan toko Point Putuhena Abn ) , saksi Julian Watimena ( karyawan toko Point Putuhena Abn) dan saksi Fiston Tamu ( karyawan toko Point Putuhena Abn jabatan sebagai Asisiten toko )  $\pm$ sebesar Rp. 58.228.792

b. Barang yang rusak dan kadaluarsa untuk saksi Hendro Hakim ( karyawan toko Point Putuhena Abn sebagai kepala toko )  $\pm$  sebesar Rp. 9.192.931, untuk saksi Wempy Latale ( karyawan toko Point Putuhena Abn)  $\pm$ sebesar Rp. 6.566.379 dan untuk saksi Nicholas Leunupun ( karyawan toko Point Putuhena Abn)  $\pm$ sebesar Rp. 6.566.379

c. Barang yang disalahgunakan oleh saksi Hendro Hakim ditaksiran  $\pm$ sebesar Rp. 57.747.000,-barang yang disalahgunakan oleh saksi Wempy Latale  $\pm$ sebesar Rp. 54.135.000,-barang yang disalahgunakan Randy Barry  $\pm$  sebesar Rp. 54.198.000,- dan barang yang disalahgunakan saksi Nicolas Leunupun  $\pm$ sebesar Rp. 58.260.000,-

- Bahwa jabatan terdakwa pada Toko / Stock Point Putuhena Abn, yang adalah anak perusahaan dari PT. Sumber Trijaya Lestari adalah sebagai area Coordinator dengan tugasnya yaitu

1. Melakukan control terhadap karyawan ( pengecekan absen)
2. Briefing kepada setiap karyawan

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan stock Opname/ pengecekan stock di Toko
4. Monitoring pekerjaan stiap karyawan
5. Melaporkan segala bentuk kejadian kepada atasan
6. Mengirimkan data permintaan barang melalui email ke area manager/Firsman PT.sumber trijaya Lestari Manado.

Dengan diberi upah/gaji kepada terdakwa dari PT. Sumber Trijaya Lestari ±sebesar Rp. 7.729.544

- Bahwa Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan khususnya terhadap barang dagangan tidak sesuai dengan mekanisme penjualan (SOP) pada PT. Sumber Trijaya Lestari yakni sesuai mekanisme penjualan dari PT. Trijaya Lestari adalah

- a. Awalnya areal koordinator toko/stock Point Putuhena Abn mengirimkan data permintaan barang ( nama barang dan jumlah barang) melalui email ke area Manager/Firsman PT.Sumber Trijaya Lestari Manado
- b. Selajutnya area Manager/Firsman PT.Sumber Trijaya Lestari Manado melakukan kroscek dan meneruskan ke MDHO ( Marchandising Head office) PT. Sumber Trijaya Letari Tangerang
- c. Kemudian MDHO ( Marchandising Head office) PT. Sumber Trijaya lestari Tangerang melakukan fitdback Approval atau persetujuan lalu kirim melalui area Manager/Firsman PT.Sumber Trijaya Lestari Manado, area Coordinator Toko Point Putuhena Abn, dan distributor (Alfa Midi Ambon)
- d. Setelah itu Alfa Midi selaku pemasok barang memasok barang ke toko Point Putuhena Abn sesuai dengan persetujuan tersebut dengan membawa faktur yang telah dicetak dan pihak alfa midi serahkan faktur warna merah kepada kepala toko/asisten toko Point Putuhena Abn
- e. Kepala toko / Asisten toko melakukan resip, PO(Purchase orde/membuka system pada computer dan mengklik simpan pada system computer sebagai tanda penerimaan barang secara system;
- f. Sales melakukan visit/kunjungan ke pelanggan-pelanggan, setelah pelanggan memesan barang pada tahap ini seles tanyakan kepada pelanggan apakah pembayaran dilakukan secara tunai ataukah transfer, kemudian sales mengadakan penginputan di aplikasi AKSESMU melalui Handphone , pesanan tersebut secara

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis akan masuk ke system computer toko Point Putuhena ,  
Handphone Area koordinator, kepala toko dan Asisten

g. Kepala toko/asisten melakukan penyiapan barang atas pesanan pelanggan tersebut dan melakukan print struk berdasarkan system computer dalam rangkap 2 warna abu-abu;

h. Kepala toko/ assiten menyerahkan 1 rangkap print out struk kepada tim pengirim ;

i. Tim pengirim membawa serta 1 rangkap print out struk ke pelanggan dan serahkan kepada pelanggan;

j. Pelanggan melakukan kros cek terhadap barang pesanan berdasarkan 1 rangkap print out struk yang diberikan oleh tim pengirim;

k. Apabila sudah sesuai maka pelanggan melakukan pembayaran dengan meyerahkan uang tunai kepada tim pengirim atau mendapat transfer melalui virtual account;

l. Tim pegirim melakukan dokumentasi prnyerahan barang dan uang penjualan kemudian diinput diaplikasikan AMS melalui Handphone , pesanan tersebut diketahui oleh oleh semua karyawan toko point putuhena.

m. Tim pengirim kembali ke toko dan meyerahkan uang tunai hasil penjualan barang dagangan kepada kepala toko / asisten toko , kemudian tim pengirim melakukan penyelesaian setoran di aplikasi AMS dengn cara mengklik pilihan uang sudah disetorkan ;

n. Pada pukul 17.00WIT setiap hari berjalan, kepala toko/asisten toko print out struk hasil penjualan harian barang dagangan yang sudah terbaca secara system denagn tujuan untuk melakukan pengecekan stock opname barang dagangan yang ada di toko

o. Kepala toko / asisten toko menghitung uang setiran sales kemudian uang seroran tersebut di simpan di brankas toko;

p. Esok harinya pukul 10.00WIT kepala toko/asisten melakukan penyetoran dengan cara mentransfer uang setoran sales tersebut ke nomor rekening perusahaan.

- Bahwa sesuai kenyataan dilapangan terdakwa ketika memerintahkan saksi Nicolas leunupun , saksi Randy Barry dan saksi Wempy Latale untuk melakukan penjualan khususnya terhadap barang jenis Rokok Marlboro Red 20 , Sempoerna A Mild MRH 16 dan Esse Change double 20 tidak sesuai dengan mekanisme penjualan dari PT.

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumebr Trijaya Lestari yang merupakan cabang perusahaan pada Stock Point Putuhena Ambon dan itu diketahui oleh para saksi yakni saksi Nicolas leunupun, saksi Randy Barry dan saksi Wempy Latale namun para saksi mengikuti perintah padahal para saksi tahu itu menyalahi aturan atau mekanisme penjualan pada PT. Sumber Trijaya Lestari ;

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan penjualan terhadap barang milik PT. Sumber Trijaya Lestari terdakwa sudah melaporkan kepada saksi Hendro Hakim ( sebagai Kepala Toko) sehingga seharusnya saksi hendro hakim sebagai kepala toko harus melakukan penyiapan barang atas pesanan pelanggan dan melakukan print struk berdasarkan sistem komputer dalam rangkap 2 warna abu – abu namun hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh saksi hendro hakim sebagai kepala toko.

- Bahwa saksi hendro Hakim mempunyai tugas untuk melakukan transfer uang hasil penjualan dari Stock Point Putuhena Ambon ke Perusahaan PT. Sumebr Trijaya lestari di Tangerang namun kenyataannya atas perintah terdakwa saksi Hendro Hakim melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa sesuai bukti Rekening Tahapan BCA atas nama terdakwa Arifin dengan nomor rekening 1580658306 sebanyak 14 kali transfer dengan jumlah transfer sebesar Rp. 178.030.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. tanggal 31 Mei 2023, sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. tanggal 19 Juni 2023, sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
3. tanggal 23 Juni 2023, sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. tanggal 1 Juli 2023, sebesar Rp 18.900.000 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
5. tanggal 1 Juli 2023, sebesar Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah);
6. tanggal 2 Juli 2023, sebesar Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. tanggal 12 Juli 2023, sebesar Rp 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. tanggal 14 Juli 2023, sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
9. tanggal 29 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. tanggal 3 Agustus 2023, sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
11. tanggal 12 Oktober 2023, sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
12. tanggal 21 Desember 2023, sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
13. tanggal 26 Desember 2023, sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
14. tanggal 29 Desember 2023, sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan khususnya terhadap barang jenis rokok dengan cara yakni terdakwa memanggil karyawan Toko Point Putuhena diantaranya saksi Nicholas Leunupun , saksi Wempy Latale, saksi Randy Barry dan selajutnya terdakwa menyuruh mengambil rokok jenis Marlboro Red 20 , sempoerna A Mild merah 16 dan ESSE Change Double 20 di Toko Point Putuhena Abn dalam jumlah yang bervariasi (Para saksi Tidak ingat secara pasti) untuk dijual ke toko-toko langganan selajutnya setelah saksi Nicholas Leunupaun , saksi Wempy latale dan Saksi Randy Barry menjual rokok –rokok tersebut selajutnya uang hasil penjualan diberikan kepada terdakwa

- Bahwa seharusnya sesuai mekanisme penjualan setelah saksi Wempy Latale, saksi Randy Bari dan saksi Nokolas leunupun melakukan penjualan seharusnya uang harusnya diserahkan kepada saksi Hendro Hakim sebagai kepala toko namun saksi Wempy , saksi Randi bary dan saksi Nikolas tetap memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak menyetor kepada Hendro hakim sebagai kepala Toko yang mempunyai tugas salah satunya menyimpan uang hasil penuln di Brankas Toko Point Putuhena untuk nantinya ditranfer ke PT. Sumber Trijaya Lestari;

- Bahwa berdasarkan stock Opname dari saksi Rizky Eka Abdullah yang merupakan Audit internal dari PT.Sumber Trijaya Lestari yang merupakan anak perusahaan dari Stock Point Putuhena Abn yakni terjadi fraud pending/penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sksi Hendro Hakim , saksi Randy bary, saksi Nikolas Leunupun dan saksi Wempy Latale (barang keluar dari toko

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak disertai struk ) khususnya barang berupa yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama barang	Price	Quantity	Rp.
1	Marlboro Red 20	Rp. 40.300,-	21.721pcs	875.355.300
2	Sampoerna A Mild MRH 16	Rp. 31.300,-	13.420 pcs	420.045.000
3	Esse Change Double 20	Rp 38.100,-	6.60pcs	238.05.000
Total				1.533.908.300

- Bahwa saksi nicolos leunupun , saksi Wempy Latale, saksi Randy Barry tidak ingat secara pasti berapa banyak rokok yang dijual namun setiap bulan terdakwa menyuruh para saksi untuk menjual rokok tanpa melalui mekanisme penjualan dari bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan bulan Februari 2024
- Bahwa saksi Hendro Hakim selaku Kepala Toko Point Putuhena Abn selalu meminta uang setoran dari terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa nanti saya ( terdakwa mengantinya) namun sampai tim Audit Internal dari PT. Sumber trijaya Lestari datang ke Toko Point Putuhena untuk melakukan Stock opname dan kedapatan dipergunakan oleh terdakwa dan sampai sekarang ini terdakwa tidak pernah mengantikannya.
- Bahwa seharusnya sesuai mekanisme perusahaan setelah sales yakni saksi randy Barry, wempy latale dan saksi Nicolas Leunupun melakukan penjualan ke toko-toko langganan seharusnya para sales menyeter uang hasil penjualan kepada saksi Hendro hakim namun kenyatannya para sales menyeternya kepada terdakwa dengan perincian sesuai bukti rekening Koran setoran via CDM ke rekening terdakwa ± sebesar Rp. 354.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  1. tanggal 6 Mei 2023, sebesar Rp 2.000.000;
  2. tanggal 8 Mei 2023, sebesar Rp 6.800.000;
  3. tanggal 8 Mei 2023, sebesar Rp 400.000;
  4. tanggal 12 Mei 2023, sebesar Rp 3.000.000;
  5. tanggal 12 Mei 2023, sebesar Rp 100.000;
  6. tanggal 12 Mei 2023, sebesar Rp 200.000;
  7. tanggal 12 Mei 2023, sebesar Rp 500.000;
  8. tanggal 14 Mei 2023, sebesar Rp 800.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. tanggal 15 Mei 2023, sebesar Rp 2.000.000;
10. tanggal 25 Mei 2023, sebesar Rp 1.900.000;
11. tanggal 26 Mei 2023, sebesar Rp 2.000.000;
12. tanggal 1 Juni 2023, sebesar Rp 1.500.000;
13. tanggal 7 Juni 2023, sebesar Rp 3.000.000;
14. tanggal 7 Juni 2023, sebesar Rp 300.000;
15. tanggal 13 Juni 2023, sebesar Rp 4.000.000;
16. tanggal 19 Juni 2023, sebesar Rp 3.350.000;
17. tanggal 21 Juni 2023, sebesar Rp 2.800.000;
18. tanggal 24 Juni 2023, sebesar Rp 3.000.000;
19. tanggal 27 Juni 2023, sebesar Rp 4.950.000;
20. tanggal 28 Juni 2023, sebesar Rp 9.700.000;
21. tanggal 28 Juni 2023, sebesar Rp 300.000;
22. tanggal 29 Juni 2023, sebesar Rp 500.000;
23. tanggal 30 Juni 2023, sebesar Rp 6.000.000;
24. tanggal 3 Juli 2023, sebesar Rp 9.900.000;
25. tanggal 3 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000;
26. tanggal 7 Juli 2023, sebesar Rp 3.000.000;
27. tanggal 14 Juli 2023, sebesar Rp 1.000.000;
28. tanggal 16 Juli 2023, sebesar Rp 900.000;
29. tanggal 19 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000;
30. tanggal 19 Juli 2023, sebesar Rp 500.000;
31. tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp 8.000.000;
32. tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp 100.000;
33. tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp 200.000;
34. tanggal 25 Agustus 2023, sebesar Rp 4.850.000;
35. tanggal 1 September 2023, sebesar Rp 1.600.000;
36. tanggal 29 September 2023, sebesar Rp 4.200.000;
37. tanggal 1 Oktober 2023, sebesar Rp 3.200.000;
38. tanggal 1 Oktober 2023, sebesar Rp 4.250.000;
39. tanggal 1 Oktober 2023, sebesar Rp 500.000;
40. tanggal 9 Oktober 2023, sebesar Rp 4.850.000;
41. tanggal 9 Oktober 2023, sebesar Rp 1.900.000;
42. tanggal 9 Oktober 2023, sebesar Rp 4.850.000;
43. tanggal 13 Oktober 2023, sebesar Rp 1.000.000;
44. tanggal 15 Oktober 2023, sebesar Rp 3.350.000;
45. tanggal 15 Oktober 2023, sebesar Rp 2.550.000;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. tanggal 15 Oktober 2023, sebesar Rp 1.300.000;
47. tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp 9.500.000;
48. tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp 4.950.000;
49. tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp 300.000;
50. tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp 2.500.000;
51. tanggal 6 November 2023, sebesar Rp 4.900.000;
52. tanggal 6 November 2023, sebesar Rp 9.400.000;
53. tanggal 6 November 2023, sebesar Rp 1.500.000;
54. tanggal 10 November 2023, sebesar Rp 2.900.000;
55. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 3.750.000;
56. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 3.400.000;
57. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 4.700.000;
58. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 4.700.000;
59. tanggal 15 November 2023, sebesar Rp 2.000.000;
60. tanggal 17 November 2023, sebesar Rp 4.750.000;
61. tanggal 17 November 2023, sebesar Rp 9.700.000;
62. tanggal 21 November 2023, sebesar Rp 4.300.000;
63. tanggal 23 November 2023, sebesar Rp 9.200.000;
64. tanggal 23 November 2023, sebesar Rp 800.000;
65. tanggal 25 November 2023, sebesar Rp 4.800.000;
66. tanggal 25 November 2023, sebesar Rp 4.900.000;
67. tanggal 25 November 2023, sebesar Rp 4.000.000;
68. tanggal 25 November 2023, sebesar Rp 600.000;
69. tanggal 1 Desember 2023, sebesar Rp 1.950.000;
70. tanggal 4 Desember 2023, sebesar Rp 3.200.000;
71. tanggal 4 Desember 2023, sebesar Rp 4.200.000;
72. tanggal 4 Desember 2023, sebesar Rp 2.050.000;
73. tanggal 4 Desember 2023, sebesar Rp 1.100.000;
74. tanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp 3.900.000;
75. tanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp 5.800.000;
76. tanggal 20 Desember 2023, sebesar Rp 5.000.000;
77. tanggal 20 Desember 2023, sebesar Rp 7.000.000;
78. tanggal 20 Desember 2023, sebesar Rp 4.600.000;
79. tanggal 23 Desember 2023, sebesar Rp 4.600.000;
80. tanggal 24 Desember 2023, sebesar Rp 2.100.000;
81. tanggal 24 Desember 2023, sebesar Rp 100.000;
82. tanggal 24 Desember 2023, sebesar Rp 100.000;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. tanggal 25 Desember 2023, sebesar Rp 4.400.000;
84. tanggal 25 Desember 2023, sebesar Rp 600.000;
85. tanggal 7 Januari 2024, sebesar Rp 5.000.000;
86. tanggal 8 Januari 2024, sebesar Rp 6.500.000;
87. tanggal 8 Januari 2024, sebesar Rp 300.000;
88. tanggal 17 Januari 2024, sebesar Rp 8.800.000;
89. tanggal 18 Januari 2024, sebesar Rp 4.900.000;
90. tanggal 18 Januari 2024, sebesar Rp 100.000;
91. tanggal 19 Januari 2024, sebesar Rp 4.900.000;
92. tanggal 19 Januari 2024, sebesar Rp 10.000.000;
93. tanggal 24 Januari 2024, sebesar Rp 1.500.000;
94. tanggal 24 Januari 2024, sebesar Rp 500.000;
95. tanggal 27 Januari 2024, sebesar Rp 4.900.000;
96. tanggal 27 Januari 2024, sebesar Rp 5.000.000;
97. tanggal 2 Februari 2024, sebesar Rp 5.600.000;
98. tanggal 5 Februari 2024, sebesar Rp 1.950.000;
99. tanggal 6 Februari 2024, sebesar Rp 3.350.000;
100. tanggal 6 Februari 2024, sebesar Rp 1.600.000;
101. tanggal 12 Februari 2024, sebesar Rp 3.950.000;
102. tanggal 12 Februari 2024, sebesar Rp 3.200.000;
103. tanggal 12 Februari 2024, sebesar Rp 3.400.000;
104. tanggal 12 Februari 2024, sebesar Rp 3.000.000;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arifin alias Ipin bersama-sama dengan , saksi Hendro Hakim, saksi Nicolas Leunupun , saksi Randy barry dan Saksi Wempy Latale PT. Sumber Trijaya Letari mengalami kerugian yakni + Sebesar Rp. 1.848.802.781,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Eka Abdullah, S.Si Alias Kiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan punya hubungan / pekerjaan,namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi saat ini dalam kondisi sehat;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ARIFIN Alias IPIN, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI. Dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa penggelapan tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Toko/Stock Point Putuhena Abn Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya pada tanggal 26 Februari 2024, saudara TRI HARTOYO meminta saya untuk mengecek stock by data, setelah Saya mengecek stock tersebut kemudian mengirim hasilnya dalam bentuk exel kepada saudara TRI HARTOYO, kemudian pada tanggal 27 Februari 2024 saya diperintahkan oleh saudara TRI HARTOYO untuk berangkat ke Ambon guna melakukan audit. Tanggal 28 Februari 2024 Saya berangkat ke Ambon. Tanggal 29 Februari 2024 langsung melakukan audit pada Toko/Stock Point Putuhena Abn, Dimana dalam sistem computer Toko masih terdapat sejumlah ribuan pcs rokok, namun fisik rokok tersebut tidak ada dalam Toko Stock Point Putuhena Abn, dari situ saya mulai ketahui kejadian penggelapan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIFIN sejak bulan Maret 2023 (tanggal lupa) tapi hanya via telepon/WA, nanti bertemu langsung dengannya setelah saya tiba di Ambon melakukan audit di Toko/Stock Point Putuhena Abn, namun saksi tidak kenal dekat hanya sebatas pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi kerja di Alfa Mart sejak tahun 2013, dan ditempatkan di Surabaya, pada tahun 2015 saksi ditugaskan pada Alfa Mart Manado, pada tahun 2017 saksi ditugaskan pada Alfa Mart Malang, pada tahun 2018 saksi mengundurkan diri/*resign*, kemudian sejak bulan Maret 2022 (tanggal lupa) didirikan perusahaan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI yang terpisah dari Perusahaan Alfa Mart, saksi diminta oleh saudara MOHAMAD ARIEF untuk kembali bekerja dengan posisi *Inventory Control* PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Cabang Manado, dimana tugas saksi melakukan stock opname (Toko &

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warehouse), kas opname, Analisa data dan verifikasi data dengan *finance/keuangan*.

- Bahwa Toko/Stock Point Putuhena Abn yang merupakan anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI bergerak di bidang penjualan barang dagangan berupa Rokok, sembako, snack, minuman, kebutuhan rumah tangga (sabun, pasta, detergen), dll.
- Bahwa Saksi ada memiliki surat tugas untuk melakukan audit;
- Bahwa saksi menjelaskan audit berupa apa saja yang dilakukan oleh saksi yaitu saksi diberikan surat tugas dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk melakukan audit pada Toko/Stock Point Putuhena Abn yakni SURAT TUGAS dari Inventory Control Manager MOHAMAD ARIEF tanggal 31 Januari 2024 untuk melakukan tugas stock opname (Toko & Warehouse) dan melakukan kas opname di Toko-toko Wilayah Branch Surabaya.
- Bahwa Saksi melakukan audit internal di Stok point Ambon yaitu yang melakukan audit internal pada Toko/Stock Point Putuhena Abn ;
- Bahwa saksi melakukan audit internal pada Toko/Stock Point Putuhena Abn tersebut hanya melakukan tugas stock opname (Toko & Warehouse).
- Bahwa Jadi total kerugian sebesar Rp 1.848.802.781 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) merupakan keseluruhan barang yang digelapkan, serta termasuk barang kemasan yang rusak dan kadaluarsa, barang yang digelapkan oleh HENDRO, WEMPY, RANDY dan NICHOLAS dan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh saudara ARIFIN tersebut, tentunya PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI mengalami kerugian berupa barang dagangan berupa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20, namun saya tidak dapat pastikan berapa besar kerugian yang dialami oleh Perusahaan akibat penggelapan yang dilakukan saudara ARIFIN, karena hitungan audit yang saya lakukan secara menyeluruh, sudah termasuk barang kemasan yang rusak dan kadaluarsa;
- Bahwa item-item rokok itu diambil dan dijual namun uangnya tidak disetor;
- Bahwa kenyataan yang saksi temukan bahwa saat melakukan audit data di komputer tidak sesuai dengan barang yang ada, sehingga

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga ada beberapa orang karyawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendro W. Hakim S.T. Alias Hendro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan punya hubungan pekerjaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ARIFIN Alias IPIN, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan tersebut di atas terjadi dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Toko/Stock Point Putuhena Abn Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara AKMAL MAULANA sejak bulan Januari 2024 (tanggal lupa), awalnya melalui group WA, tepat bulan Februari 2024 (tanggal lupa), saksi bertemu langsung dengannya saat yang bersangkutan datang ke Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk melakukan sidak, sedangkan saya kenal dengan saudara ARIFIN sejak Januari 2022 (tanggal lupa), saat yang bersangkutan pindah dari Alfa Midi Makassar ke Alfamidi Ambon namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara AKMAL MAULANA dan saksi mengenal terdakwa Arifin awalnya saksi kerja di Alfamidi Syaranamual 1 Ambon sejak tanggal 8 Agustus 2020, pada bulan Februari 2023 saya ditugaskan pada perusahaan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI yang terpisah dari Perusahaan Alfamidi sebagai sales, dan tanggal 14 April 2023 PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI membuka Toko/Stock Point Putuhena Abn, dimana jabatan saya saat itu sebagai Cosp/Kepala Toko, tugas saya yakni melakukan breafing kepada Tim, mengatur barang, transaksi penjualan harian, print struk dan melakukan penyeteroran uang sales ke rekening perusahaan.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko/Stock Point Putuhena Abn yang merupakan anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI bergerak di bidang penjualan barang dagangan berupa Rokok, sembako, snack, minuman, kebutuhan rumah tangga (sabun, pasta, detergen), dll;
- Bahwa Saksi HENDRO W. HAKIM, S.T. Alias HENDRO menerangkan bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelola toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan.
- Bahwa Toko/Stock Point Putuhena Abn yang merupakan anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI bergerak di bidang penjualan barang dagangan berupa Rokok, sembako, snack, minuman, kebutuhan rumah tangga (sabun, pasta, detergen), dll.;
- Bahwa dari toko tidak ada catatan selama Terdakwa melakukan pengambilan barang yaitu 1 (satu) buah buku catatan pengambilan / pendingan barang tersebut adalah buku catatan tentang pendingan/pengambilan barang yang saksi dan FISTON E.TAMU tulis/catat ketika saudara ARIFIN melakukan pengambilan barang, serta buku tersebut saya serahkan kepada terdakwa ARIFIN, kemudian saudara ARIFIN serahkan kepada saudara AKMAL MAULANA.
- Bahwa saksi melakukan transfer uang kepada terdakwa dan beberapa transaksi pengiriman uang dari pemilik nomor rekening atas nama HENDRO WISELY HAKI ke nomor rekening atas nama ARIFIN tersebut adalah pemilik nomor rekening atas nama saya sendiri (HENDRO WISELY HAKIM), ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya yaitu saksi *selalu berkomunikasi dengan atasan selain terdakwa* selaku area coordinator;

**3. Saksi Fiston Tamu, S.Pi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan punya hubungan pekerjaan, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penggelapan barang dagangan berupa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20.
- Bahwa jabatan saksi dan apa jabatan terdakwa pada perusahaan PT.Sumber Tri Jaya Lestari cabang toko/Stock Point Putuhena Abn adalah sebagai Area coordinator pada took/Stock Point Putuhena Abn, Awalnya saya bekerja di Alfa Midi Ambon sejak tahun 2021, kemudian sejak bulan Februari 2023 (tanggal lupa) didirikan Toko/Stock Point Putuhena Abn (anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI) yang terpisah dari Perusahaan Alfa Mart, dan saya ditempatkan sebagai sales,
- Bahwa saksi bulan tahun 2023 (tanggal lupa) diangkat sebagai asisten Kepala Toko, dimana tugas saksi membantu Kepala toko packing pesanan masuk, menyetorkan uang ke rekening Perusahaan, membuat proses server (print out struk), menerima barang masuk dari ware house/disi, mencatat pengambilan barang dalam buku catatan toko, dll.
- Bahwa yang melakukan penggelapan dimaksud dan siapa yang menjadi korban adalah Terdakwa ARIFIN Alias IPIN, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan tersebut di atas terjadi dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Toko/Stock Point Putuhena Abn Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon. Dan dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ARIFIN, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa) saat yang bersangkutan dipindahkan dari Alfamidi Makassar ke Alfamidi Ambon, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Toko/Stock Point Putuhena Abn adalah merupakan cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dan dapat saksi jelaskan Toko/Stock Point Putuhena Abn adalah merupakan cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menjelaskan Toko/Stock Point Putuhena Abn bergerak di bidang Toko/Stock Point Putuhena Abn yang merupakan anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI bergerak di bidang penjualan barang dagangan berupa Rokok, sembako, minuman dan kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan saudara ARIFIN bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dijual dan digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh saudara ARIFIN tersebut, tentunya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah saudara AKMAL MAULANA, RIZKY EKA A, HENDRO W. HAKIM, NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE.
- Bahwa jabatan dari saudara ARIFIN pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. Dan saksi jelaskan bahwa saudara ARIFIN dipercayakan sebagai *area coordinator* sejak tahun 2022.
- Bahwa saudara ARIFIN diberikan upah oleh Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI terkait dengan pekerjaannya tersebut, namun untuk jumlahnya saksi tidak ketahui.
- Bahwa seingat saksi saudara ARIFIN meminta saksi untuk melakukan pengiriman uang tersebut kurang lebih 4 (empat) kali, waktu saksi sudah lupa, bertempat di BRI Link samping Bank BRI Wayame.
- Bahwa saudara ARIFIN meminta saksi untuk melakukan pengiriman uang tersebut ke nomor rekening miliknya yakni Bank BCA sebanyak 1 (satu) kali dan Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali, seingat saksi jumlahnya bervariasi ada yang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), ada Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan paling besar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa beberapa transaksi pengiriman uang dari pemilik nomor rekening atas nama FISTON E TAMU ke nomor rekening atas nama ARIFIN tersebut adalah pemilik nomor rekening atas nama saksi sendiri

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FISTON E TAMU), serta benar saksi yang melakukan transaksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nicholas Menase Leunupun Alias Niki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ARIFIN, sedangkan yang menjadi korban adalah Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ARIFIN melakukan penggelapan tersebut sejak tahun 2023 (tanggal dan bulan tidak tahu), bertempat di Toko/Stock Point Putuhena Abn Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ARIFIN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dari penjelasan saudara HENDRO W. HAKIM dan saudara FISTON E. TAMU, yang menyampaikan ke saksi dan teman-teman kalau terdakwa ARIFIN ada ambil barang untuk jual, dengan tujuan agar saksi dan teman-teman tahu kalau barang tersebut diambil oleh saudara ARIFIN. pada bulan Februari 2024, saudara AKMAL datang ke kantor melakukan sidak, namun saksi tidak ada karena saksi sakit sehingga saudara AKMAL datang menemui saksi di rumah lalu mengatakan bahwa jumlah barang yang dipakai oleh saksi, terdakwa ARIFIN, HENDRO W. HAKIM, WEMPY T. LATALE dan RANDY BARRY sebanyak Rp 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) lebih, dari situ baru saksi ketahui pasti lagi kalau saudara ARIFIN belum melunasi pengambilan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa ARIFIN melakukan penggelapan tersebut dengan cara saudara ARIFIN (*area koordinator*) memberitahukan kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) akan mengambil rokok untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya, setelah itu terdakwa ARIFIN meminta saudara WEMPY T. LATALE atau RANDY BARRY (selaku sales) mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut secara bertahap dari toko/Stock Point Putuhena Abn tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan dalam Perusahaan, setelah itu saudara

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEMPY T. LATALE atau RANDY BARRY menjual barang-barang tersebut ke member/toko pelanggan, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut saudara WEMPY T. LATALE atau RANDY BARRY serahkan langsung kepada saudara ARIFIN, dan terdakwa ARIFIN gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Wempy Tebiary Latane, S.Pd Alias Empy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan punya hubungan pekerjaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan tersebut di atas terjadi dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Kota Ambon;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ARIFIN, sedangkan yang menjadi korban adalah Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara AKMAL MAULANA sejak bulan Januari 2024, awalnya melalui group WA, tepat tanggal 26 Februari 2024 saksi bertemu langsung dengannya saat yang bersangkutan datang ke Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk melakukan sidak, sedangkan saksi kenal dengan terdakwa ARIFIN sejak Januari 2022, saat yang bersangkutan pindah dari Alfa Midi Makassar ke Alfamidi Ambon, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa terdakwa ARIFIN melakukan tersebut dengan cara terdakwa ARIFIN (*area koordinator*) memberitahukan kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saudara FISTON E. TAMU (asisten toko) akan mengambil rokok untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya, setelah itu saudara ARIFIN meminta saksi (selaku sales) mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut secara bertahap dari toko/Stock Point Putuhena Abn tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan dalam Perusahaan, setelah itu saksi diarahkan untuk menghubungi saudara RANDY BARRY guna menjual barang-barang tersebut ke member/toko pelanggannya saudara RANDY BARRY, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut saksi atau

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



saudara RANDY BARRY serahkan langsung kepada saudara ARIFIN, atau juga saksi atau saudara RANDY BARRY serahkan uang tersebut kepada saudara HENDRO W. HAKIM atau FISTON E. TAMU, nanti baru diserahkan kepada terdakwa ARIFIN, kemudian terdakwa ARIFIN gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa penjualan barang dagangan yang saksi lakukan tersebut tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI, karena butuh uang cepat sehingga penjualan di bawah harga;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa ARIFIN meminta saksi mengambil rokok dari toko untuk jual dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya, seingat saksi saudara ARIFIN meminta saksi mengambil rokok dari toko untuk jual tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, tiap bulan 1 (satu) kali pengambilan sebanyak 1 (satu) karton, namun sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, itu pengambilan 2 (dua) hari 1 (satu) karton;

- Bahwa seingat saksi terdakwa ARIFIN pernah meminta saksi untuk melakukan pengiriman uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, waktu saksi sudah lupa, bertempat di BRI Link samping Bank BRI Wayame

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Randy Barry, S.Pd Alias Randy, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ARIFIN, sedangkan yang menjadi korban adalah Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI;

- Bahwa setahu saksi terdakwa ARIFIN melakukan penggelapan tersebut dalam kurun waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2024, bertempat di Toko/Stock Point Putuhena Abn Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ARIFIN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut awalnya dari penjelasan saudara HENDRO W. HAKIM, FISTON E. TAMU, WEMPY T. LATALE, dan karyawan toko lainnya, yang menyampaikan bahwa saudara ARIFIN



ada ambil barang untuk jual nanti baru diganti (pendingan), sekitar bulan Agustus 2023 (tanggal lupa) terdakwa ARIFIN sendiri meminta saksi untuk menjual barang dari toko. nanti pada bulan Februari 2024, saudara AKMAL datang ke kantor melakukan sidak, dan adanya pengakuan dari saudara ARIFIN, dari situ baru saksi ketahui pasti lagi kalau terdakwa ARIFIN belum melunasi pengambilan barang tersebut;

- Bahwa terdakwa ARIFIN melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa ARIFIN (*area koordinator*) memberitahukan kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saudara FISTON E. TAMU (asisten toko) akan mengambil rokok untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya, setelah itu saudara ARIFIN meminta saudara WEMPY T. LATALE (Drop Out) mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut secara bertahap dari toko/Stock Point Putuhena Abn tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan dalam Perusahaan, setelah itu saudara WEMPY T. LATALE diarahkan untuk menghubungi saksi guna menjual barang-barang tersebut ke member/toko pelanggan, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut saksi atau saudara WEMPY T. LATALE serahkan langsung kepada saudara ARIFIN, kemudian terdakwa ARIFIN gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa terdakwa ARIFIN tidak pernah meminta saksi mengambil barang dari dalam toko, namun saudara ARIFIN meminta saudara WEMPY T. LATALE yang mengambil barang dari dalam toko, kemudian saudara ARIFIN menghubungi saksi untuk menjual barang yang diambil oleh saudara WEMPY T. LATALE tersebut ke pelanggan saksi, lalu uangnya saksi atau saudara WEMPY T. LATALE berikan kepada saudara ARIFIN untuk digunakan demi keperluan pribadinya;

- Bahwa penjualan barang dagangan yang saksi lakukan tersebut tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI, karena butuh uang cepat sehingga penjualan dibawah harga;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa ARIFIN meminta saksi untuk menjual rokok dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya, seingat saksi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023, tiap bulan minimal 4 (empat) kali penjualan dan maksimal 6 (enam), sekali jual minimal 1 (satu) karton





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksimal 2 (dua) karton, yang paling sering saksi jual 2 (dua) karton;

- Bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan;
- Bahwa sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARIFIN tersebut, tentunya PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI mengalami kerugian sebagaimana penjelasan saksi dan saudara AKMAL MAULANA di atas, yakni:

1. rokok Marlboro Red 20, sebanyak 21.721 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu) pcs;
2. Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, sebanyak 13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) pcs;
3. rokok ESSE Change Double 20 sebanyak 6260 (enam ribu dua ratus enam puluh) pics;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Akmal Maulana Alias Pak Amal, yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan. Dan saksi jelaskan bahwa penggelapan yang saksi maksudkan tersebut di atas adalah penggelapan barang dagangan berupa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan tersebut di atas terjadi dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Toko/Stock Point Putuhena Abn Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon. Dan saksi jelaskan bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ARIFIN, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI.

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan yang saksi sebutkan di atas berdasarkan SURAT KUASA Nomor : 006/STL.SBY/LE/SK-D/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, serta saksi dapat perlihatkan dan menyerahkan kepada pemeriksa;
- Bahwa Toko/Stock Point Putuhena Abn yang merupakan anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI bergerak di bidang penjualan barang dagangan berupa Rokok, sembako, minuman dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut awalnya pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024, saudara ARIFIN jemput saksi di Hotel, dalam perjalanan menuju Toko/Stock Point Putuhena Abn, terdakwa ARIFIN menjelaskan kepada saksi bahwa rokok di toko tidak ada fisiknya, uangnya sudah dipakai oleh yang bersangkutan, dari situ saksi kaget, setelah tiba di Toko/Stock Point Putuhena Abn saksi Breafing pagi kemudian melakukan stock opname/pengecekan rokok, Dimana dalam sistem komputer Toko masih terdapat sejumlah ribuan pcs rokok, namun fisik rokok tersebut tidak ada dalam Toko Stock Point Putuhena Abn, kemudian saksi kumpulkan semua tim lalu tanya, dari situ mulai ada pengakuan dari terdakwa ARIFIN bahwa mereka telah menjual barang dagangan dan menggunakan uang hasil jualan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa langkah yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya penggelapan tersebut, saksi melaporkan kepada atasan saksi terkait kejadian tersebut, dari hasil laporan tersebut kemudian pada tanggal 28 Februari 2024 Tim audit internal datang dan melakukan audit, dari hasil audit tersebut ditemukan selisih data antara barang rill/stock fisik barang dengan stock yang ada pada sistem computer
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Tim audit internal yang melakukan audit tersebut adalah saudara RIZKY EKAA.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saudara RIZKY EKA A melakukan audit dengan cara awalnya melakukan penghitungan barang rill/stock fisik semua barang yang ada pada toko, kemudian hasil penghitungan tersebut diinput di aplikasi stock opname yang ada di computer Toko, setelah berproses maka muncul selisih kurang/minis, kemudian dilakukan print out atas hasil cetak selisih stock opname, saudara

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY EKA A melakukan revisi/koreksi ulang terhadap stock fisik barang-barang yang ada pada toko apakah sudah sesuai dengan cetakan selisih stock opname, ada perubahan maka ditulis pada selisih stock opname kemudian diinput di aplikasi stock opname yang ada di computer Toko, setelah itu dilakukan print out atas hasil cetak selisih stock opname, kemudian saudara RIZKY EKA A melakukan revisi/koreksi ulang terhadap stock fisik barang-barang yang ada pada toko, apabila ada perubahan lagi saudara RIZKY EKA A input di aplikasi stock opname yang ada di computer Toko, dan print out atas hasil cetak selisih stock opname dan hasil tersebut sudah final (tidak dapat direvisi/koreksi), kemudian saudara RIZKY EKA A memindahkan data hasil stock opname dari computer toko ke laptop miliknya, kemudian saudara RIZKY EKA A membuat rekap selisih barang, setelah itu yang bersangkutan mengirimkan softcopy rekap selisih barang kepada saksi via WA, kemudian saksi print out rekap selisih barang tersebut, setelah itu saudara RIZKY EKA A membuat BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME SP. PUTUHENA AMBON (8D91) Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024, dan serahkan kepada saksi.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI berdasarkan hasil hitungan audit internal yang dilakukan oleh saudara RIZKY EKA A tersebut sebesar Rp 1.848.802.781 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa ada selisih jumlah kerugian yang dihitung oleh tim audit saudara RIZKY EKA A dengan jumlah uang yang digelapkan oleh saudara ARIFIN tersebut, karena pada jumlah kerugian hasil audit sebesar Rp 1.848.802.781 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut sudah dihitung dengan :

1. jumlah uang yang telah dikembalikan oleh MARIO A. MATAHELKEMUAL, CHRISSTY M. POLHAUPESSY, JULIAN WATTIMENA dan FISTON E. TAMU sebesar Rp 58.228.792 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ributujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
2. barang yang rusak dan kadaluarsa untuk HENDRO W. HAKIM sebesar Rp 9.192.931 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), untuk WEMPY TEBIARY LATALE sebesar Rp 6.566.379 (enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan untuk NICHOLAS MENASE LEUNUPUN sebesar Rp 6.566.379 (enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

3. barang yang digelapkan oleh saudara HENDRO W. HAKIM ditaksirkan sebesar Rp 57.747.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), barang yang digelapkan oleh saudara WEMPY TEBIARY LATALE sebesar Rp 54.135.000 (lima puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), barang yang digelapkan oleh saudara RANDY BARRY sebesar Rp 64.198.000 (enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan barang yang digelapkan oleh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN sebesar Rp 58.260.000 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa ARIFIN melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dengan cara terdakwa ARIFIN (area koordinator) memberitahukan kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) akan mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya, kemudian saudara ARIFIN menyuruh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE selaku sales mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut secara bertahap dari toko/Stock Point Putuhena Abn tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan dalam Perusahaan, setelah itu saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko-toko, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saudara HENDRO W. HAKIM untuk disetor/ditransfer ke nomor rekening Perusahaan, namun diserahkan kepada terdakwa ARIFIN, kemudian uang tersebut terdakwa ARIFIN gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai area coordinator yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan;

- Bahwa sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARIFIN tersebut, tentunya PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI mengalami kerugian berupa:

1. rokok Marlboro Red 20, sebanyak 21.721 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu) pcs;
2. Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, sebanyak 13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh pcs
3. rokok ESSE Change Double 20 sebanyak 6260 (enam ribu dua ratus enam puluh) pics;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah saudara FISTON TAMU, RIZKY EKA A, HENDRO W. HAKIM, NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE

- Bahwa saksi jelaskan bahwa jabatan dari terdakwa ARIFIN pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. Dan saksi jelaskan bahwa saudara ARIFIN dipercayakan sebagai *area coordinator* sejak tahun 2022.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa ARIFIN diberikan upah oleh Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI terkait dengan pekerjaannya tersebut, yakni berdasarkan upah bulan Februari 2024 Rp. 7.729.544,- (gaji pokok, uang makan, tunjangan jabatan dan tunjangan apresiasi).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Henry Agustinus Kastanja Alias Pak Henry, yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor : B / 459 / VII / RES.1.11. / 2024 / Ditreskrim

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2024 perihal bantuan keterangan saksi terkait dengan penjelasan pada kolom tanggal, keterangan, mutasi dan saldo terhadap 1 (satu) *bundle* REKENING TAHAPAN BCA, No. Rekening: 1580658306 atas nama ARIFIN, Periode : Mei 2023 s/d Februari 2024 dan Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor : S.Pgl / 400 / VII / RES.1.11. / 2024 / Ditreskrimum tanggal 15 Juli 2024 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHP, yang terjadi di Toko/Stock Point Putuhena Abn Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, yang dilaporkan oleh saudara AKMAL MAULANA dengan terldakwa atas nama ARIFIN Alias IPIN.

- Bahwa jabatan saksi saat ini pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk KCU Ambon sebagai Kepala Layanan, dimana tugas saksi mengawasi CSO dan Teler KCU, Kantor Kas Passo, serta melaporkan semua kegiatan kepada pimpinan;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari terdakwa ARIFIN kepada Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku tanggal 3 Juni 2024, yang diserahkan kepada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk KCU Ambon, kemudian PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk KCU Ambon telah melakukan proses untuk mendapatkan informasi terkait transaksi pada 1580658306 atas nama ARIFIN pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk KCP Kawasan Industri Daya Makassar, kemudian mencetak rekening koran periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa ketahui adalah dimana Terdakwa mengambil barang dagangan dari toko kemudian Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri (ARIFIN), sedangkan yang menjadi korban adalah PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dan Terdakwa tambahnkan pula bahwa penggelapan yang

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maksudkan tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Toko/Stock Point Putuhena Abn Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;

- Bahwa awalnya Terdakwa kerja di Alfamidi sejak bulan Mei 2013 ditempatkan di Makassar, pada bulan Januari 2022 tersangka ditugaskan pada Alfamidi Ambon, pada bulan Januari 2023 tersangka ditugaskan pada perusahaan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI yang terpisah dari Perusahaan Alfamidi, dan tanggal 14 April 2023 PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI membuka Toko/Stock Point Putuhena Abn, dimana jabatan Terdakwa saat itu pada Toko/Stock Point Putuhena Abn adalah sebagai *area coordinator*, tugas tersangka mengkoordinasi segala kebutuhan stock point, memastikan stock tetap *ready*, memastikan semua karyawan menjalankan aktifitas sesuai aturan Perusahaan;
- Bahwa Toko/Stock Point Putuhena Abn yang merupakan anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI bergerak di bidang penjualan (grosiran) barang dagangan berupa Rokok, sembako, snack, minuman, kebutuhan rumah tangga (sabun, pasta, detergen), dll.
- Bahwa mekanisme proses pemesanan barang sampai dengan penyetoran uang ke PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI di Tangerang, yakni:
  - awalnya *area coordinator* Toko/Stock Point Putuhena Abn mengirimkan data permintaan barang (nama barang dan jumlah barang) melalui email ke *area Manager/Firstman* PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Manado;
  - selanjutnya *area Manager/Firstman* PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Manado melakukan kroscek dan meneruskan ke MDHO (*Merchandising Hard office*) PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI di Tangerang;
  - kemudian MDHO melakukan *fidback approval* atau persetujuan lalu kirim melalui ke *area Manager/Firstman* PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Manado, *area coordinator* Toko/Stock Point Putuhena Abn dan distributor (Alfa Midi Ambon);
  - setelah itu Alfa Midi selaku pemasok barang memasok barang ke Toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan persetujuan tersebut dengan membawa Faktur yang telah dicetak, dan pihak Alfa Midi serahkan faktur warna merah kepada Kepala Toko/Asisten Toko Point Putuhena Abn;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Toko/Asisten Toko Point Putuhena Abn melakukan resip PO (*Purchase Order*)/membuka sistem pada komputer dan mengklik simpan pada sistem computer sebagai tanda penerimaan barang secara sistem;
- Sales melakukan *visit*/kunjungan ke pelanggan-pelanggan, setelah pelanggan memesan barang, pada tahap ini sales tanyakan kepada pelanggan, apakah pembayaran dilakukan secara tunai ataupun transfer, kemudian sales melakukan penginputan di aplikasi AKSESMU melalui *handphone*, pesanan tersebut secara otomatis akan masuk ke sistem computer toko/Stock Point Putuhena Abn, *handphone area coordinator*, kepala Toko dan asisten;
- kepala Toko/asisten Toko Point Putuhena Abn melakukan penyiapan barang atas pesanan pelanggan tersebut dan melakukan print struk berdasarkan sistem computer dalam rangkap 2 (dua) warna abu-abu;
- kepala Toko/asisten Toko Point Putuhena Abn menyerahkan 1 (satu) rangkap print out struk kepada tim pengirim toko/Stock Point Putuhena Abn;
- Tim pengirim toko/Stock Point Putuhena Abn membawa barang pesanan serta 1 (satu) rangkap print out struk ke pelanggan dan serahkan kepada pelanggan;
- pelanggan melakukan kroscek terhadap barang pesanan berdasarkan 1 (satu) rangkap print out struk yang diberikan oleh Tim Pengirim;
- apabila sudah sesuai, maka pelanggan melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada Tim Pengirim / dapat transfer melalui virtual account;
- Tim pengiriman melakukan dokumentasi penyerahan barang dan uang penjualan, kemudian diinput di aplikasi AMS melalui *handphone*, pesanan tersebut diketahui oleh semua karyawan toko/Stock Point Putuhena Abn;
- Tim pengiriman kembali ke toko/Stock Point Putuhena Abn dan menyerahkan uang tunai hasil penjualan barang dagangan kepada kepala Toko/asisten Toko, kemudian Tim pengiriman melakukan penyelesaian setoran di Aplikasi AMS dengan cara mengklik pilihan uang sudah disetorkan;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pukul 17.00 WIT setiap hari berjalan, kepala Toko/asisten Toko print out hasil penjualan harian barang dagangan yang sudah terbaca secara sistem, dengan tujuan untuk melakukan pengecekan stock opname barang dagangan yang ada di toko;
- kepala Toko/asisten Toko menghitung uang setoran sales, kemudian uang setoran tersebut disimpan di Brankas Toko;
- esok harinya pukul 10.00 WIT, kepala Toko/asisten Toko melakukan penyetoran dengan cara mentransfer uang setoran sales tersebut ke nomor rekening perusahaan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut berupa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dengan cara tersangka meminta kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saudara FISTON TAMU menjual rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild mrh (PB) 16, ESSE Change Double 20 dan uangnya kepada tersangka untuk tersangka gunakan, kemudian saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saudara FISTON TAMU kembali menyuruh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE (selaku sales) untuk melakukan penjualan rokok tersebut, kemudian saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE mengambil rokok dari toko tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan Perusahaan, setelah itu rokok-rokok tersebut dijual ke toko-toko lainnya, kemudian setelah melakukan penjualan, uang dari hasil penjualan tersebut saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE menyerahkan kepada saudara HENDRO W. HAKIM dan saudara HENDRO W. HAKIM serahkan kepada tersangka, atau juga saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE langsung serahkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian uang itu Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali dan kapan Terdakwa meminta saudara HENDRO W. HAKIM atau FISTON TAMU atau NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE untuk menjual rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild mrh (PB) 16, ESSE Change Double 20 dan uangnya berikan kepada

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka untuk tersangka gunakan tersebut, seingat Terdakwa dalam 1 (minggu) Terdakwa bisa minta mereka jual 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, namun kejadian itu Terdakwa lakukan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima setiap kali tersangka meminta saudara HENDRO W. HAKIM atau FISTON TAMU atau NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE untuk menjual rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild mrh (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut paling besar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling rendah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya terima uang dari hasil menjual rokok paling rendah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), sedangkan harga rokok paling terendah yakni rokok Sampoerna A Mild Mrh (PB) 16 harga 1 (satu) karton sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa menutupi hasil penjualan para sales, misalnya rokok Marlboro Red 20 harga 1 (satu) bungkus dari perusahaan sebesar Rp 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), namun para sales menjual ke toko pelanggan dengan harga 1 (satu) bungkus sebesar Rp 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), ada selisih Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah), selisih tersebut tersangka harus tutupi.
- Bahwa setahu terdakwa untuk Rokok ESSE Change Double 20 tersangka gunakan sebanyak 4 (empat) karton, karena stock Rokok ESSE Change Double 20 itu ada sejak bulan juli 2023 dan sejak bulan agustus 2023 stock sudah tidak ada, ada beberapa karton (jumlah lupa) yang Terdakwa gunakan, namun Terdakwa sudah tutupi atau ganti uangnya dengan cara Terdakwa suruh jual rokok Marlboro Red 20 dan uang hasil penjualan tersebut untuk menutupi/bayar Rokok ESSE Change Double 20 yang telah tersangka gunakan, jadi secara sistem terbaca Rokok ESSE Change Double 20 sudah tidak ada minus/tunggakan, sedangkan yang menjadi minus/tunggakan adalah rokok Marlboro Red 20.
- Bahwa nanti di bulan November 2023 baru stock Rokok ESSE Change Double 20 masuk sebanyak 25 (dua puluh lima karton), selama bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 Terdakwa tidak pernah menjual Rokok ESSE Change Double 20 lagi untuk keperluan Terdakwa, nanti awal Februari 2024 tersangka dapat informasi ada penarikan bea cukai 2023 untuk Rokok ESSE Change Double 20, mengetahui informasi

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersangka langsung melakukan cek stock fisiknya ternyata Rokok ESSE Change Double 20 tinggal 5 (lima) karton, kemudian tersangka cek sistemnya ada sekitar 10 (sepuluh) karton telah terjual, sedangkan sekitar 10 (sepuluh) karton lainnya sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, dari situ Terdakwa kaget dan Terdakwa inisiatif untuk membuka masalah ini semuanya kepada pimpinan, karena kalau ditutupi terus nanti masalah tambah besar lagi dan semakin menjadi-jadi, namun dari 5 (lima) karton tersebut Terdakwa masih sempat gunakan 4 (empat) karton lagi. Sehingga Rokok ESSE Change Double 20 yang tersangka gunakan sebanyak 2000 pcs, bukan 6260 pcs sebagaimana tertera pada table tersebut.

- Bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 yang digelapkan oleh tersangka tersebut adalah milik PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI

- Bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan

- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot).

- Bahwa sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tentunya PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI mengalami kerugian yang mana jumlahnya Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tentunya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah saudara AKMAL MAULANA, FISTON E. TAMU, HENDRO W. HAKIM, WEMPY TEBIARY LATALE, RANDY BARRY dan NICHOLAS MENASE LEUNUPUN

- Bahwa jabatan Terdakwa pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. Dan tersangka tambahkan pula bahwa Terdakwa dipercayakan sebagai *area coordinator* sejak bulan Januari 2023 (tanggal lupa).

- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI terkait dengan pekerjaan Terdakwa tersebut, yakni perbulan kurang lebih Rp 7.720.000 (gaji pokok, uang makan, tunjangan jabatan dan tunjangan apresiasi).
- Bahwa selain t Terdakwa meminta saudara FISTON E. TAMU, S.Pi Alias FISTON, HENDRO W. HAKIM dan WEMPY TEBIARY LATALE untuk mengirim/menyetor uang ke nomor rekening milik Terdakwa tersebut, Terdakwa sendiri juga ada melakukan setor tunai dan setor melalui jasa Bank (BRI link) dengan menggunakan uang hasil penjualan tersebut, yakni BRI link Wayame (samping Bank BRI), BRI link Galunggung (samping Hotel Santika), setor tunai pada ATM BCA Hotel Santisa, ATM indomart JMP. Dan tersangka tambahkan pula bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) rekening Tabungan yakni Tabungan BCA Nomor rekening 1580658306 atas nama ARIFIN dan Tabungan BRI Nomor rekening 802901002047531 atas nama ARIFIN.
- Bahwa saudara HENDRO W. HAKIM, S.T. Alias HENDRO melakukan pengiriman uang ke nomor rekening saudara dengan total sebanyak Rp 178.030.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME SP. PUTUHENA AMBON (8D91) Asli, Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) rangkap) print out report : SELISIH STOCK OPNAME (Rokok dan Non rokok) Asli, Toko SP. PUTUHENA ABN, tanggal SO : 29-Feb-2024, tanggal cetak : 29-Feb-2024, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar REKAP ITEM / rekap selisih barang Asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar DETIL BARANG DAGANGAN YANG DIGELAPKAN asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, tanggal 5 Maret 2024, ditandatangani di atas Meterai 10000 oleh ARIFIN;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BK KWARTO 200 OLEAN CITY, bercorak kotak, bundar dan warna warni, tulisan tangan tertulis BUKU KAS;
- 1 (satu) *bundle* REKENING TAHAPAN BCA asli, Nomor Rekening: 1580658306 atas nama ARIFIN, Periode : Mei 2023 s/d Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi AKMAL MAULANA Alias PAK AKMAL menerangkan bahwa terdakwa ARIFIN melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dengan cara terdakwa ARIFIN (area koordinator) memberitahukan kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) akan mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya, kemudian terdakwa ARIFIN menyuruh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE selaku sales mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut secara bertahap dari toko/Stock Point Putuhena Abn tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan dalam Perusahaan,
- Bahwa benar setelah itu saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko-toko, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saudara HENDRO W. HAKIM untuk disetor/ditransfer ke nomor rekening Perusahaan, namun diserahkan kepada saudara ARIFIN, kemudian uang tersebut saudara ARIFIN gunakan untuk kepentingan pribadinya.

1. sehubungan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARIFIN tersebut, tentunya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Saksi FISTON E. TAMU, S.Pi Alias FISTON menerangkan bahwa saudara ARIFIN melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dengan cara terdakwa ARIFIN (area koordinator) memberitahukan kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saya bahwa dia akan mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 untuk dijual dan uangnya digunakan

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadinya, kemudian saudara ARIFIN menyuruh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE selaku sales mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut secara bertahap dari toko/Stock Point Putuhena Abn tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan dalam Perusahaan, setelah itu saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko-toko, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saudara HENDRO W. HAKIM untuk disetor/ditransfer ke nomor rekening Perusahaan, namun diserahkan kepada saudara ARIFIN, kemudian uang tersebut saudara ARIFIN gunakan untuk kepentingan pribadinya.

3. sehubungan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARIFIN tersebut, tentunya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARIFIN tersebut, tentunya PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI mengalami kerugian berupa:

- rokok Marlboro Red 20, sebanyak 21.721 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu) pcs;
- Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, sebanyak 13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh pcs;
- rokok ESSE Change Double 20 sebanyak 6260 (enam ribu dua ratus enam puluh) pics;

5. Saksi RIZKY EKA ABDULLAH, S.Si Alias KIKI menerangkan bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa ARIFIN kepada saksi bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara dari awal Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 saudara ARIFIN (area koordinator) mengambil barang dagangan dari toko secara bertahap tanpa menggunakan struk, kemudian dijual ke toko-toko dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa ARIFIN gunakan untuk keperluan pribadinya yakni bermain judi online;

6. Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dengan cara terdakwa meminta kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FISTON TAMU menjual rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild mrh (PB) 16, ESSE Change Double 20 dan uangnya kepada saya untuk saya gunakan, kemudian saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saudara FISTON TAMU kembali menyuruh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE (selaku sales) untuk melakukan penjualan rokok tersebut, kemudian saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE mengambil rokok dari toko tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan Perusahaan, setelah itu rokok-rokok tersebut dijual ke toko-toko lainnya, kemudian setelah melakukan penjualan, uang dari hasil penjualan tersebut saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE menyerahkan kepada saudara HENDRO W. HAKIM dan saudara HENDRO W. HAKIM serahkan kepada terdakwa , atau juga saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE langsung serahkan uangnya kepada sayaterdakwa , kemudian uang itu terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Saksi AKMAL MAULANA Alias PAK AKMAL menerangkan bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan terdakwa ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas:
  - melakukan kntrol terhadap karyawan (pengecekanabsen);
  - breafing kepada setiap karyawan;
  - melakukan stock opname / pengecekan stock di Toko;
  - monitoring pekerjaan setiap karyawan;
  - melaporkan segala bentuk kejadian kepada atasan;
  - mengirimkan data permintaan barang (nama barang dan jumlah barang) melalui email ke *area Manager/Firstman* PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Manado.
- Bahwa Saksi RIZKY EKA ABDULLAH, S.Si Alias KIKI menerangkan bahwa barang dagangan berupa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewenangan dan tugas oleh Perusahaan untuk mengelolah toko yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim sesuai dengan aturan Perusahaan;

- Bahwa saksi WEMPY TEBIARY LATALE, S.Pd. Alias EMPY menerangkan bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan;

- Bahwa Saksi HENDRO W. HAKIM, S.T. Alias HENDRO menerangkan bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan tersangka karena tersangka diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME SP. PUTUHENA AMBON (8D91) Asli, Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) rangkap) print out report : SELISIH STOCK OPNAME (Rokok dan Non rokok) Asli, Toko SP. PUTUHENA ABN, tanggal SO : 29-Feb-2024, tanggal cetak : 29-Feb-2024, yang telah diverifikasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar REKAP ITEM / rekap selisih barang Asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar DETIL BARANG DAGANGAN YANG DIGELAPKAN asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, tanggal 5 Maret 2024, ditandatangani di atas Meterai 10000 oleh ARIFIN;
- 1 (satu) buah buku BK KWARTO 200 OLEAN CITY, bercorak kotak, bundar dan warna warni, tulisan tangan tertulis BUKU KAS;
- 1 (satu) *bundle* REKENING TAHAPAN BCA asli, Nomor Rekening: 1580658306 atas nama ARIFIN, Periode : Mei 2023 s/d Februari 2024.
- Bahwa Saksi AKMAL MAULANA Alias PAK AKMAL menerangkan bahwa jabatan dari terdakwa ARIFIN pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. Dan diberikan upah berdasarkan upah bulan Februari 2024 Rp 7.729.544 (gaji pokok, uang makan, tunjangan jabatan dan tunjangan apresiasi);
- Bahwa Saksi FISTON E. TAMU, S.Pi Alias FISTON menerangkan bahwa jabatan dari saudara ARIFIN pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. saudara ARIFIN diberikan upah terkait dengan pekerjaannya tersebut, namun untuk jumlahnya saya tidak ketahui;
- Bahwa jabatan terdakwa pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. Terdakwa diberikan upah terkait dengan pekerjaan terdakwa tersebut, yakni perbulan kurang lebih Rp 7.720.000 (gaji pokok, uang makan, tunjangan jabatan dan tunjangan apresiasi).
- Bahwa terdakwa ARIFIN Alias IPIN ketika melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut berhubungan dengan jabatannya sebagai *area coordinator* pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dan diberikan upah dihitung berdasarkan bulan Februari 2024 sebesar Rp 8.270.456 (gaji+insentif).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur Barang ada dalam ada kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah uang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Arifin alias Ipin yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa didalam KUHPidana tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan sengaja akan tetapi dalam memorie van toelichting menguraikan arti dengan sengaja yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan serta menyadari akan akibat perbuatan dimaksud.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "zonder bevoegdheid". Secara

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht), ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi AKMAL MAULANA Alias PAK AKMAL menerangkan bahwa terdakwa ARIFIN melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dengan cara terdakwa ARIFIN (area koordinator) memberitahukan kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) akan mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya, kemudian terdakwa ARIFIN menyuruh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE selaku sales mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut secara bertahap dari toko/Stock Point Putuhena Abn tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan dalam Perusahaan, setelah itu saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko-toko, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saudara HENDRO W. HAKIM untuk disetor/ditransfer ke nomor rekening Perusahaan, namun diserahkan kepada saudara ARIFIN, kemudian uang tersebut saudara ARIFIN gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARIFIN tersebut, tentunya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Saksi FISTON E. TAMU, S.Pi Alias FISTON menerangkan bahwa saudara ARIFIN melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dengan cara terdakwa ARIFIN (area koordinator) memberitahukan kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saya bahwa dia akan mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya, kemudian saudara ARIFIN menyuruh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE selaku sales mengambil rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut secara bertahap dari toko/Stock Point Putuhena Abn tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan dalam Perusahaan, setelah itu saudara

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICHOLAS MENASE LEUNUPUN dan WEMPY TEBIARY LATALE menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko-toko, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saudara HENDRO W. HAKIM untuk disetor/ditransfer ke nomor rekening Perusahaan, namun diserahkan kepada saudara ARIFIN, kemudian uang tersebut saudara ARIFIN gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARIFIN tersebut, tentunya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARIFIN tersebut, tentunya PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI mengalami kerugian berupa:

- rokok Marlboro Red 20, sebanyak 21.721 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu) pcs;
- Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, sebanyak 13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh pcs;
- rokok ESSE Change Double 20 sebanyak 6260 (enam ribu dua ratus enam puluh) pics;

Menimbang bahwa Saksi RIZKY EKA ABDULLAH, S.Si Alias KIKI menerangkan bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa ARIFIN kepada saksi bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara dari awal Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 saudara ARIFIN (area koordinator) mengambil barang dagangan dari toko secara bertahap tanpa menggunakan struk, kemudian dijual ke toko-toko dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa ARIFIN gunakan untuk keperluan pribadinya yakni bermain judi online dan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut dengan cara terdakwa meminta kepada saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saudara FISTON TAMU menjual rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild mrh (PB) 16, ESSE Change Double 20 dan uangnya kepada saya untuk saya gunakan, kemudian saudara HENDRO W. HAKIM (kepala Toko) atau saudara FISTON TAMU kembali menyuruh saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE (selaku sales) untuk melakukan penjualan rokok tersebut, kemudian saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE mengambil rokok dari toko tanpa melalui mekanisme (SOP) penjualan Perusahaan, setelah itu rokok-rokok tersebut dijual

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke toko-toko lainnya, kemudian setelah melakukan penjualan, uang dari hasil penjualan tersebut saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE menyerahkan kepada saudara HENDRO W. HAKIM dan saudara HENDRO W. HAKIM serahkan kepada terdakwa , atau juga saudara NICHOLAS MENASE LEUNUPUN atau RANDY BARRY atau WEMPY TEBIARY LATALE langsung serahkan uangnya kepada sayaterdakwa , kemudian uang itu terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Barang ada dalam ada kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat HOGE RAAD dalam berbagai arrestnya mengartikan dengan penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Menimbang, bahwa Saksi AKMAL MAULANA Alias PAK AKMAL menerangkan bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan terdakwa ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelola toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas :

- melakukan kntrol terhadap karyawan (pengecekanabsen);
- breafing kepada setiap karyawan;
- melakukan stock opname / pengecekan stock di Toko;
- monitoring pekerjaan setiap karyawan;
- melaporkan segala bentuk kejadian kepada atasan;
- mengirimkan data permintaan barang (nama barang dan jumlah barang) melalui email ke *area Manager/Firstman* PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Manado.

Menimbang, bahwa Saksi RIZKY EKA ABDULLAH, S.Si Alias KIKI menerangkan bahwa barang dagangan berupa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16 dan ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan tugas oleh Perusahaan untuk mengelolah toko yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim sesuai dengan aturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi WEMPY TEBIARY LATALE, S.Pd. Alias EMPY menerangkan bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan;

Menimbang bahwa Saksi HENDRO W. HAKIM, S.T. Alias HENDRO menerangkan bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan saudara ARIFIN karena yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan.

Menimbang, bahwa rokok Marlboro Red 20, Sampoerna A Mild MRH (PB) 16, ESSE Change Double 20 tersebut berada dalam penguasaan tersangka karena tersangka diberikan kewenangan dan tugas oleh PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk mengelolah toko/Stock Point Putuhena Abn bertempat di Jl. Ir. M. Putuhena Desa Wayame yakni sebagai *area coordinator* yang bertugas membuat permintaan barang dari pusat dan memimpin pekerjaan tim pada toko/Stock Point Putuhena Abn sesuai dengan aturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME SP. PUTUHENA AMBON (8D91) Asli, Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) rangkap) print out report : SELISIH STOCK OPNAME (Rokok dan Non rokok) Asli, Toko SP. PUTUHENA ABN, tanggal SO : 29-Feb-2024, tanggal cetak : 29-Feb-2024, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar REKAP ITEM / rekap selisih barang Asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar DETIL BARANG DAGANGAN YANG DIGELAPKAN asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, tanggal 5 Maret 2024, ditandatangani di atas Meterai 10000 oleh ARIFIN;
- 1 (satu) buah buku BK KWARTO 200 OLEAN CITY, bercorak kotak, bundar dan warna warni, tulisan tangan tertulis BUKU KAS;
- 1 (satu) *bundle* REKENING TAHAPAN BCA asli, Nomor Rekening: 1580658306 atas nama ARIFIN, Periode : Mei 2023 s/d Februari 2024.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Barang ada dalam ada kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah uang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi AKMAL MAULANA Alias PAK AKMAL menerangkan bahwa jabatan dari terdakwa ARIFIN pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. Dan diberikan upah berdasarkan upah bulan Februari 2024 Rp 7.729.544 (gaji pokok, uang makan, tunjangan jabatan dan tunjangan apresiasi;

Menimbang, bahwa Saksi FISTON E. TAMU, S.Pi Alias FISTON menerangkan bahwa jabatan dari saudara ARIFIN pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. saudara ARIFIN diberikan upah terkait dengan pekerjaannya tersebut, namun untuk jumlahnya saya tidak ketahui dan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menerangkan bahwa jabatan terdakwa pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI ketika melakukan penggelapan tersebut yakni selaku *area coordinator*. Terdakwa diberikan upah terkait dengan pekerjaan terdakwa tersebut, yakni perbulan kurang lebih Rp 7.720.000 (gaji pokok, uang makan, tunjangan jabatan dan tunjangan apresiasi).

- Kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN asli, Nomor : 1338/SKET/STL/TGR/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, ditandatangani oleh PDM PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI M. MISBAHUL MUNIR;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024 saudara ARIFIN, yang telah diverifikasi;

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa ARIFIN Alias IPIN ketika melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut berhubungan dengan jabatannya sebagai *area coordinator* pada Toko/Stock Point Putuhena Abn anak cabang dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dan diberikan upah dihitung berdasarkan bulan Februari 2024 sebesar Rp 8.270.456 (gaji+insentif).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah uang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan
3. Terdakwa jujur dalam persidangan ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan apabila telah menyelesaikan masa hukumannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;
6. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak – anaknya yang masih sekolah sehingga menurut Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap –

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, jika Terdakwa dipenjara selama 4 (empat) tahun , maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME SP. PUTUHENA AMBON (8D91) Asli, Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) rangkap) print out report : SELISIH STOCK OPNAME (Rokok dan Non rokok) Asli, Toko SP. PUTUHENA ABN, tanggal SO : 29-Feb-2024, tanggal cetak : 29-Feb-2024, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar REKAP ITEM / rekap selisih barang Asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar DETIL BARANG DAGANGAN YANG DIGELAPKAN asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, tanggal 5 Maret 2024, ditandatangani di atas Meterai 10000 oleh ARIFIN;
- 1 (satu) buah buku BK KWARTO 200 OLEAN CITY, bercorak kotak, bundar dan warna warni, tulisan tangan tertulis BUKU KAS;
- 1 (satu) *bundle* REKENING TAHAPAN BCA asli, Nomor Rekening: 1580658306 atas nama ARIFIN, Periode : Mei 2023 s/d Februari 2024

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui milik PT. Sumber Trijaya Lestari, maka dikembalikan kepada PT. Sumber Trijaya Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Sumber Trijaya Letari mengalami kerugian yakni kurang lebih Sebesar Rp. 1.848.802.781,00

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Alias Ipin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME SP. PUTUHENA AMBON (8D91) Asli, Nomor : 8D91/29/02/2024/DC-STL/SBY/8D00 tanggal 29 Februari 2024, yang telah diverifikasi;
  - 1 (satu) rangkap) print out report : SELISIH STOCK OPNAME (Rokok dan Non rokok) Asli, Toko SP. PUTUHENA ABN, tanggal SO : 29-Feb-2024, tanggal cetak : 29-Feb-2024, yang telah diverifikasi;
  - 1 (satu) lembar REKAP ITEM / rekap selisih barang Asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DETIL BARANG DAGANGAN YANG DIGELAPKAN asli, Ambon 29 Feb 24, yang telah diverifikasi;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, tanggal 5 Maret 2024, ditandatangani di atas Meterai 10000 oleh ARIFIN;
- 1 (satu) buah buku BK KWARTO 200 OLEAN CITY, bercorak kotak, bundar dan warna warni, tulisan tangan tertulis BUKU KAS;
- 1 (satu) *bundle* REKENING TAHAPAN BCA asli, Nomor Rekening: 1580658306 atas nama ARIFIN, Periode : Mei 2023 s/d Februari 2024

dikembalikan kepada PT. Sumber Trijaya Lestari;;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Leunard Tuanakotta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Martha Maitimu, S.H.  
ttd

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Amb

